

PENENTUAN AGAMA PEWARIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN

Felicia Sinda, Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Email: felicia.sinda@ui.ac.id
Yeni Salma Barlinti, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Email: barlinti@ui.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p24>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum dalam penentuan agama pewaris yang berbeda agama serta mengetahui fakta hukum dalam penetapan 4268/2022 dalam penentuan hak waris terhadap ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan secara analytical approach. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam hukum islam, norma-norma yang berlaku termasuk undang-undang tentang kewarisan dan ketentuan hukum agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan khusus untuk menentukan agama seseorang yang telah meninggal, penentuan agama pewaris hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi dalam kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain. Berdasarkan pembuktian dan penemuan fakta hukum dalam perkara Putusan 4268/2022, sehingga Hakim dapat dibenarkan untuk membatalkan penetapan 1429/2022 dikarenakan pembuktian, kesaksian dan fakta hukum, pewaris merupakan beragama Buddha, sehingga hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris yaitu KUHPerdata.

Kata Kunci: Penentuan Agama, Pewaris, Kewarisan

ABSTRACTS

This research aims to find out the regulation and application of law in determining the religion of heirs of different religions and to find out the legal facts in determining 4268/2022 in determining inheritance rights for heirs who have different religions. This research uses the Normative Juridical method with an analytical approach to legislation. This research was carried out by analyzing the values that have developed in Islamic law, applicable norms including laws regarding inheritance and relevant religious law provisions. The results of the research show that there are no specific rules for determining the religion of someone who has died, determining the religion of the heir can only be done based on the information in the heir's identity card and/or the testimony of other people. Based on the evidence and findings of legal facts in the case of Decision 4268/2022, the judge can be justified in canceling decision 1429/2022 because of the evidence, testimony and legal facts, the heir is a Buddhist, so the inheritance law used is the law of heirs, namely the Civil Code.

Keywords: Determining Religion, Heir, Inheritance

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya pewarisan. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Segala ketentuan pewarisan diatur dalam hukum waris. Adapun pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang

meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Di Indonesia, hukum waris yang berlaku terdiri dari hukum waris adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.² Di Indonesia, belum ada suatu keseragaman penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

Penyelesaian pewarisan, khususnya mengenai penentuan ahli waris, dapat dilakukan melalui Pengadilan. Apabila pewaris beragama Islam, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan, penyelesaian bagi pewaris beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditentukan dalam UU Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 bagian Penjelasan Umum. Sebagai konsekuensinya, penyelesaian pewarisan yang dilakukan di pengadilan agama akan menggunakan hukum kewarisan Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis serta Kompilasi Hukum Islam (KHI); penyelesaian pewarisan di pengadilan negeri akan menggunakan KUHPerdata atau hukum adat. Oleh karena itu, kejelasan agama pewaris adalah sangat penting untuk menentukan pengadilan apa yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Namun yang kerap menjadi permasalahan terkait kewarisan di Indonesia yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, dimana terdapat pewaris yang tunduk pada hukum perdata sedangkan para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam, karena menurut Hukum Waris Islam, pewaris yang bukan beragama Islam tidak dapat mewariskan kepada ahli waris yang beragama Islam, begitupun sebaliknya ahli waris yang beragama Islam tidak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam. Ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris sering terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam. Sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 ayat (1) menafsirkan bahwa "hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak milik atas sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing". Salah satu ahli juga mendefinisikan hukum waris Islam merupakan pengaturan terkait pemindahan sebuah hak milik atas tirkah atau harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak

¹ Oktavia, Milyani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek." *Jurnal Al'Adl* 10, No. 3 (2017): 407-408.

² Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *Jurnal IUS* 8, No. 2 (2020): 29-30.

menerima dengan bagiannya masing-masing secara adil sesuai syariat islam.³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengertian dari hukum waris adalah perpindahan hak milik mayit atau pewaris kepada ahli waris dengan menetapkan bagiannya masing-masing dengan adil dan sesuai syariat islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 juga menjelaskan mengenai jenis atau kelompok ahli waris. Pertama, yaitu seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris (keturunan pewaris). Kedua, yaitu memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris. Para ulama juga sepakat bahwa seorang ahli waris bukan muslim tidak boleh mewarisi kekayaan keluarganya, kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam sebuah kitab fikih yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama.⁴

Ada satu kasus menarik mengenai persoalan agama pewaris dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan, yaitu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4268/Pdt.G/2022/PA.Sby (selanjutnya disebut Putusan 4268/2022). Perkara ini mengenai pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1429/Pdt.P/2022/PA.Sby (selanjutnya disebut Penetapan 1429/2022) yang isinya menetapkan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Para Penggugat yang mengajukan pembatalan penetapan ini yang merupakan anak-anak kandung dari perkawinan pertama Pewaris beralasan bahwa agama Pewaris adalah bukan Islam. Isi Penetapan 1429/2022 tersebut tidak menjadikan para penggugat sebagai ahli waris karena para penggugat tidak beragama Islam, dan tidak memberikan wasiat wajibah pula kepada para penggugat.

Penentuan waris terhadap ahli waris perbedaan agama tidak hanya dapat dilakukan mengacu kepada norma yang terkandung dalam hukum islam saja, namun juga harus dilihat dari sisi secara menyeluruh. Sistem kewarisan di Indonesia yang menggunakan KUH Perdata saat ini menggunakan sistem parental dan bilateral. Melalui sistem kewarisan tersebut, garis keturunan di tarik melalui garis orang tua, yakni garis ayah dan garis ibu sehingga tidak ada perbedaan antara kedua garis tersebut.

Penentuan agama pewaris, khususnya dalam perkara kewarisan, diputuskan oleh pengadilan untuk menjadi dasar keberlakuan hukum waris yang akan diberlakukan. Dalam KHI Pasal 171 huruf b disebutkan "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Artinya, sebelum hakim memutus suatu permohonan atau gugatan perkara kewarisan, hakim harus memastikan dan memutuskan terlebih dulu agama Pewaris. Dalam perkara yang dibahas dalam tulisan ini, hakim dalam Penetapan 1429/2022 telah menetapkan terlebih dulu agama pewaris adalah Islam karena didasarkan pada bukti yang disampaikan para pemohon berupa Buku Nikah yang artinya pewaris dan isteri pewaris menikah dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, salah satunya adalah agama pewaris dan isteri pewaris adalah Islam. Oleh karena itu, penyelesaian penetapan ahli warisnya menggunakan hukum kewarisan Islam. Dalam penetapan tersebut ditetapkan ahli waris dari pewaris adalah isteri dan anak-anak pewaris dari perkawinan ketiga saja. Putusan 4268/2022 membatalkan Penetapan 1429/2022 dengan alasan agama pewaris adalah bukan Islam.

³ Hamidah Siti, Suwardiyati Rumi, Rohmah Siti, Chanifah Nur, Hidayat Fitri, Ganindha Ranitya, Puspita Sari Shinda dan Budiono, Rachmad. *Hukum Waris Islam* (Malang, UB Press, 2021), 3-4.

⁴ Khosyi'ah Siah dan Tsamrotul Fuadah Aah. "Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung." *Jurnal Asy-Syari'ah* 21, No. 2 (2019): 135-158.

Pembahasan mengenai kewarisan dalam persoalan antara pewaris dan ahli waris berbeda agama telah banyak dilakukan. Beberapa tulisan yang berkenaan dengan tulisan ini adalah berikut. (1) "Pihak Non muslim dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia" karya Moch Choirul Rizal. Tulisan ini membahas personalitas keislaman dalam perkara kewarisan yang diselesaikan oleh pengadilan agama dalam beberapa putusan yaitu dalam hal pewaris beragama non-Islam dengan ahli waris beragama Islam dan atau ahli waris beragama Islam, dan pewaris beragama Islam dengan ahli waris non-Islam dan atau ahli waris beragama Islam. Dalam perkara pewaris beragama non-Islam dan ahli waris beragama non-Islam, pengadilan agama menetapkan hukum kewarisan yang digunakan adalah hukum kewarisan Islam.⁵ (2) Artikel karya Rohmawati dengan judul "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah." Dalam penyelesaian perkara waris di pengadilan agama terbagi dalam dua kategori. Pertama, pewaris beragama bukan Islam dan ahli waris beragama Islam atau ahli waris beragama Islam dan bukan Islam. Dalam kondisi ini, ahli waris beragama Islam mendapatkan hak waris meskipun pewaris bukan beragama Islam karena adanya sistem kekerabatan atau seperti darah. Kedua, pewaris beragama Islam dan ahli waris yang bukan beragama Islam. Dalam hal ini, ahli waris bukan Islam menerima wasiat wajibah. Pemberian warisan dan wasiat wajibah pada kedua kategori tersebut merupakan keadilan substantif yang merupakan karakteristik hukum progresif karena putusan hakim tersebut bersifat visioner; terobosan hukum yang berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan; dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan dengan nilai universal yaitu mewujudkan keadilan dan menjaga nilai-nilai Islam, menjaga keutuhan keluarga, dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara orang-orang yang berbeda agama.⁶

Penetapan agama pewaris sangat penting dilakukan karena untuk menentukan hak dari ahli waris apabila terdapat perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris. Penetapan agama dilakukan untuk menentukan hukum dan pengadilan mana yang akan digunakan dalam memutus perkara kewarisan tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini berbeda dengan kedua tulisan tersebut. Meskipun tulisan ini juga membahas tentang pewarisan untuk ahli waris beda agama, yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah cara menentukan agama seseorang atau pewaris yang telah meninggal dunia yang dapat berakibat pada penentuan hukum waris apa yang akan digunakan yaitu hukum waris adat, hukum kewarisan Islam atau hukum waris berdasarkan KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah merujuk pada perkara dalam Putusan 4268/2022 mengenai pembatalan penetapan ahli waris dalam Penetapan 1429/2022. Berdasarkan ketentuan dalam UU Peradilan Agama dan perkara dalam putusan ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana aturan dalam menentukan agama seseorang yang telah meninggal?

⁵ Moch Choirul Rizal, "Pihak Nonmuslim dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia," *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 (2021): 25-30.

⁶ Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 2, No. 2 (2018): 217-239.

2. Bagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan agama pewaris?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk membahas penentuan agama seseorang yang telah meninggal dalam rangka penyelesaian perkara waris, sehingga dapat menentukan lebih lanjut hukum dan pengadilan apa yang menyelesaikannya. Secara rinci, ada dua tujuan yang akan dicapai dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu (1) untuk menentukan agama seseorang yang telah meninggal berdasarkan peraturan dan (2) untuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan agama pewaris.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam tulisan ini bersifat doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Penelitian doktrinal digunakan dengan menganalisis persoalan hukum yang terdapat dalam Penetapan 1429/2022 yang dibatalkan oleh Putusan 4268/2022 yaitu penentuan agama seseorang yang telah meninggal yang merupakan pewaris.

Dalam Putusan 4268/2022, pendekatan *analytical approach* digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis cara hakim menentukan agama pewaris yang dapat berpengaruh terhadap kompetensi pengadilan agama dalam menetapkan ahli waris. Pendekatan ini melibatkan proses analisis yang cermat terhadap argumen-argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, serta landasan hukum yang relevan yang menjadi dasar dalam menentukan keputusan. Selain itu, pendekatan ini juga menggunakan putusan-putusan sebelumnya atau referensi hukum yang serupa untuk membantu memandu dalam melakukan analisis yang tepat. Dengan menggunakan *analytical approach* ini, dapat diketahui bagaimana hakim pengadilan membuat keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum dan faktor lainnya yang relevan, sehingga apakah menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data utama dan data pendukung. Data utama yang menjadi objek penelitian adalah Putusan 4268/2022 dan Penetapan 1429/2022. Dalam kedua dokumen resmi tersebut menyebutkan posisi dari masing-masing penggugat dan tergugat serta pemohon yang menguraikan peristiwa yang telah terjadi disertai hak-hak para pihak dan kerugian atas hak waris yang ditanggung. Selain itu, alat-alat bukti mencakup berbagai bukti fisik atau elektronik yang diajukan dalam proses persidangan, seperti dokumen pernikahan, surat wasiat, atau bukti kekerabatan yang relevan menjadi landasan dalam membuat pertimbangan hukum. Untuk mendukung data utama, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang meliputi referensi hukum, seperti UU Peradilan Agama, KHI, dan putusan-putusan pengadilan yang serupa atau berhubungan dengan isu yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur hukum dan penelitian terkait yang memberikan pandangan dan interpretasi tambahan tentang masalah yang dibahas dalam kasus ini.

⁷ Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 18.

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini bergantung pada data utama yaitu Putusan 4268/2022 dan Penetapan 1429/2022 dengan analisis tekstual. Tujuannya adalah untuk mengeksplor pandangan para hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi dokumen. Tulisan ini tidak memaparkan fenomena sosial yang ada –meskipun diyakini perkara penentuan agama pewaris adalah banyak namun tidak dapat menunjukkan datanya – tetapi tulisan ini berupaya menawarkan secara komprehensif pemahaman terhadap persoalan dan pengaturan penentuan agama seseorang yang telah meninggal.⁸

Analisis data Putusan 4268/2022 dan Penetapan 1429/2022 berfokus utamanya tertuju pada interpretasi dan aplikasi norma-norma hukum yang berlaku. Analisis data juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan. Dengan mendasarkan analisis pada data utama ini, hasil yang diperoleh berupa evaluasi konsistensi dan keabsahan keputusan pengadilan dalam memahami landasan hukum yang digunakan dalam proses penetapan agama pewaris terlebih dulu yang kemudian berpengaruh terhadap penetapan ahli waris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan dalam Menentukan Agama Seseorang yang Telah Meninggal

Di Indonesia, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan ini dilindungi oleh konstitusi yaitu Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama” Dalam menjalankan ajaran agama, termasuk hukum yang berlaku di masing-masing agama, Negara menjamin setiap warga negara untuk dapat melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal suatu agama tidak mengatur, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan. Kewarisan merupakan salah satu hal yang diatur secara khusus dalam hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (PPTAPA) yang disusun oleh Mahkamah Agung.

Hukum kewarisan Islam ini hanya diterapkan apabila Pewaris beragama Islam, sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Agama yaitu dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Bagi Pewaris yang tidak beragama Islam, hukum kewarisan yang berlaku adalah KUHPerdara atau hukum adat. Pewaris adalah laki-laki dengan etnis Tionghoa. Pada masa hidupnya, Pewaris melakukan perkawinan sebanyak tiga kali. Pada perkawinan pertama, agama pewaris adalah Budha dan agama isteri pertama adalah Nasrani. Pewaris dan isteri pertama memiliki tiga anak yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ketiga anak dari perkawinan pertama ini bukan beragama Islam. Kemudian, pewaris dan isteri pertama bercerai. Pada perkawinan kedua, pernikahan Pewaris dilaksanakan sesuai tata cara agama Buddha. Namun, pada akhirnya Pewaris dan isteri kedua bercerai. Pewaris dan isteri kedua tidak memiliki anak kandung, anak angkat, maupun anak luar kawin. Pada perkawinan ketiga, Pewaris dan isteri ketiga menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan memiliki tiga anak yaitu dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Isteri ketiga dan seluruh anak-anak dari perkawinan ketiga

⁸ Elia Ardian, Yoseb Boari, Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif : Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang*. (Jambi: Soonpedia Publisher, 2023), 9-10 .

beragama Islam. Pada tahun 2021, Pewaris meninggal karena sakit. Jenazahnya dikremasi atau pengabuan, tidak dikubur sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perkara kewarisan Putusan 4268/2022 yang membatalkan Penetapan 1429/2022, didapatkan beberapa peristiwa penting yang disampaikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga menjadi dasar pertimbangan hukum hakim.

- a. Perkawinan pertama Pewaris. Pewaris menikah pertama kali dengan istri pertama. Perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan (akta autentik) antara Pewaris dengan istri pertama yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang.
- b. Hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Pewaris. Para Penggugat lahir dalam perkawinan pertama Pewaris dengan istri pertama, termasuk anak kandung dan anak sah. Bukti yang disampaikan adalah akta kelahiran Para Penggugat dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik.
- c. Pewaris bercerai dengan istri pertama dengan alat bukti berupa Kutipan Akta Perceraianya yang termasuk akta autentik.
- d. Perkawinan kedua Pewaris. Pewaris menikah dengan istri kedua tanpa ada keturunan baik anak kandung, anak angkat, maupun anak luar kawin.
- e. Pewaris bercerai dengan istri kedua dengan alat bukti berupa Kutipan Akta Perceraianya yang termasuk akta autentik.
- f. Perkawinan ketiga Pewaris. Pewaris menikah dengan istri ketiga yang beragama Islam secara hukum Islam pada tahun 2014 dengan alat bukti yang disampaikan Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah Tahun 2014 yang diterbitkan oleh KUA STM Hilir pada tahun 2018. Alat bukti Akta Nikah ini menjadi persoalan, karena KUA tersebut memberikan Surat Keterangan yang isinya menyatakan bahwa nomor akta nikah tersebut adalah bukan perkawinan atas nama Pewaris dan istri ketiga, tetapi perkawinan atas nama orang lain. Pada pembuktian ini, Para Penggugat menyampaikan tuntutan pidana berupa laporan pemalsuan akta nikah tersebut ke kepolisian. Namun, pada saat proses sidang di PA Surabaya, belum ada keputusan hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan istri ketiga sebagai tergugat adalah bersalah. Oleh karena itu, Hakim PA Surabaya menerapkan praduga tidak bersalah terhadap istri ketiga.
- g. Pewaris dan istri ketiga memiliki keturunan tiga orang anak yang seluruhnya beragama Islam yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang merupakan akta autentik. Terdapat pula Kartu Keluarga yang terbit setelah Pewaris meninggal dunia.
- h. Pewaris meninggal dunia Juli 2021 karena terkena Covid-19. Selama masa sakit, istri ketiga mengurus Pewaris dan membayarkan biaya rumah sakit. Istri ketiga juga mengurus akta kematian Pewaris.
- i. Pewaris dikubur dengan cara dikremasi atau pengabuan, yang bukan tata cara penguburan jenazah dengan cara Islam. Alat bukti berupa foto, kesaksian para saksi, dan salinan Surat Pemandian atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Keuskupan Malang.

- j. Para Penggugat telah mengurus penetapan ahli waris dari Pewaris ke notaris melalui Akta Keterangan Hak Mewaris yang isinya menyatakan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah hanya Para Penggugat.
- k. Para Tergugat telah mendapat penetapan ahli waris dari Pewaris berupa Penetapan 1429/2022 dari PA Surabaya yang isinya menetapkan istri ketiga Pewaris dan ketiga anak dari perkawinan ketiga Pewaris adalah ahli waris dari Pewaris. Sebelumnya, Para Tergugat telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke PA yang sama dengan memasukkan nama-nama Para Penggugat, namun permohonan tersebut dicabut atas masukan hakim.
- l. Para Penggugat dan Para Tergugat, khususnya istri ketiga, telah saling mengenal yang dibuktikan dengan adanya komunikasi mengenai pengurusan akta kematian Pewaris dan pengurusan penetapan ahli waris dari Pewaris.
- m. Identitas agama Pewaris adalah Katolik berdasarkan alat bukti surat pembaptisan pada tahun 1978. Para saksi menyampaikan bahwa Pewaris beragama Katolik ketika menikah dengan istri pertama.
- n. Identitas agama Pewaris adalah Budha berdasarkan isi kolom agama pada KTP Pewaris dan Kartu Keluarga. Para saksi menyampaikan bahwa Pewaris beragama Budha ketika menikah dengan istri kedua.
- o. Identitas agama Pewaris adalah Islam berdasarkan kesaksian para saksi ketika Pewaris menikah dengan istri ketiga. Namun, tidak ada pembuktian secara tertulis bahwa Pewaris beragama Islam dari identitas Pewaris, seperti KTP dan atau Surat Pernyataan Pindah Agama.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, hakim menyampaikan fakta-fakta yang terjadi adalah sebagai berikut.

- a. Para Penggugat adalah anak kandung Pewaris dari perkawinan pertama.
- b. Para Tergugat adalah istri ketiga dan anak kandung Pewaris dari perkawinan ketiga.
- c. Pewaris meninggal pada Juli 2021 karena sakit.
- d. Kartu Keluarga (KK) dari perkawinan ketiga Pewaris terbit setelah Pewaris meninggal. Namun, dalam KK tetap memasukkan nama Pewaris.
- e. Pewaris beragama Budha berdasarkan identitas Pewaris dalam KTP dan KK Pewaris bersama Para Penggugat.
- f. Jenazah Pewaris dikremasi atau penguburan di Gereja, Keuskupan Malang.

Fakta-fakta yang didasarkan pada pembuktian terjadinya peristiwa dalam kehidupan Pewaris menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan agama Pewaris. Dengan demikian, penentuan agama ini akan berdampak pada hukum kewarisan apa yang berlaku bagi para ahli waris. Salah satu fakta di atas menjelaskan akta notaris sebagai akta yang autentik juga memiliki kekuatan pembuktian materiil, yakni memiliki kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang

mendapat hak sehingga dapat dijadikan landasan untuk membatalkan penetapan ahli waris sebelumnya⁹

Dengan meninggalnya Pewaris, anak-anak pewaris dari perkawinan pertama dan isteri ketiga pewaris bersama ketiga anaknya melakukan proses penetapan ahli waris tetapi dengan cara berbeda. Anak-anak Pewaris dari perkawinan pertama menghadap notaris untuk mendapatkan Akta Keterangan Hak Mewaris. Sementara itu, isteri ketiga mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama (PA) Surabaya. Berdasarkan permohonan tersebut, PA Surabaya mengabulkan permohonan penetapan ahli waris melalui Penetapan 1429/2022 yang isi amarnya antara lain menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah isteri ketiga dan tiga anak Pewaris dari perkawinan ketiga. Dengan adanya Penetapan 1429/2022 yang tidak memasukkan tiga anak pewaris dari perkawinan pertama, anak-anak Pewaris yang bukan beragama Islam tersebut (sebagai Para Penggugat) mengajukan pembatalan penetapan tersebut. Alasan yang disampaikan adalah agama Pewaris bukan Islam dan tidak pernah memeluk agama Islam karena Pewaris tidak pernah melaksanakan ajaran Islam dan jenazahnya tidak dikubur sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, hukum kewarisan yang harus berlaku adalah KUH Perdata, bukan hukum Islam.

Isteri ketiga (dan anak-anak dari isteri ketiga, sebagai Para Tergugat) menolak alasan Para Penggugat yang menyatakan agama Pewaris adalah bukan Islam. Menurut isteri ketiga, Pewaris telah memeluk agama Islam sebelum menikah, mualaf. Oleh karena itu, pernikahan Pewaris dan isteri ketiga dilaksanakan sesuai hukum Islam dan telah didaftarkan di KUA. Dengan demikian, Penetapan 1429/2022 adalah sudah tepat.

Agama pewaris adalah sangat penting untuk menentukan hukum kewarisan apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan perkara waris dari seorang Pewaris. Agama pewaris juga menentukan kompetensi absolut pengadilan. Artinya, pengadilan apa yang berwenang untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Jika pewaris beragama Islam, pengadilan yang berwenang menyelesaikannya adalah pengadilan agama. Jika pewaris bukan beragama Islam, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri.

Persoalannya adalah bagaimana cara mengetahui agama seseorang yang telah meninggal dunia, dalam hal ini Pewaris? Pasal 172 KHI menentukan bahwa "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya." Meskipun pasal ini mengatur tentang agama ahli waris, secara analogi pasal ini juga dapat digunakan untuk menentukan agama pewaris.

Berpedoman pada Pasal 172 KHI, penentuan agama pewaris dapat melalui kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain. Pertama, agama pewaris dapat ditentukan berdasarkan kartu identitas pewaris. Bentuk kartu identitas yang menentukan agama seseorang antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat pernyataan diri pindah agama atau surat keterangan pindah agama. Surat keterangan pindah agama diterbitkan setelah dilakukannya proses seseorang memeluk agama tertentu, seperti membaca dua kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam, pembaptisan untuk memeluk agama kristen, upacara sudhi wadhani untuk memeluk agama Hindu. Apabila pewaris memiliki identitas agama yang berbeda antara KTP dan surat keterangan pindah agama, agama yang digunakan adalah sesuai waktu terbitnya

⁹ Winoto Joyokusumo, Samson Aprinaldi Situmorang. "Legalitas Bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Turun Waris." *Jurnal Pertanahan* 10, No. 01 (2020): 85-86.

yang terakhir dari kartu identitas tersebut. Hal ini dilakukan apabila pewaris belum melakukan proses perubahan data agama untuk KTP-nya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kedua, kesaksian orang lain yang melihat langsung tentang agama pewaris. Kesaksiannya dapat berupa melihat secara langsung ketika pewaris melakukan proses pindah agama, pewaris melaksanakan ibadah agama tertentu, membaca surat keterangan pindah agama pewaris, atau bentuk kesaksian lainnya.

Kedua bukti tersebut, kartu identitas dan kesaksian, sangat diperlukan hakim untuk menentukan agama pewaris. Apabila identitas agama pewaris dalam kartu identitas dan kesaksian berbeda, maka hakim lah yang menentukan agama pewaris sesuai dengan alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak dan validitas alat-alat bukti tersebut yang dapat digunakan dalam pertimbangan hukum hakim untuk menentukan agama pewaris. Bentuk penentuan agama pewaris berupa pengakuan dan amalan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 172 KHI, hanya dapat ditempuh melalui kesaksian orang lain atas pengakuan dan amalan yang dilakukan oleh pewaris.

3.2. Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Agama Pewaris

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu dan tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya.¹⁰ Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang waris tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi penjelasannya yaitu, "waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Pada umumnya semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama itu didasarkan karenanya terdapat indikasi perbuatan melawan hukum, hendaknya pengadilan, namun dalam melihat sengketa ahli waris agama pewaris juga perlu diperhatikan, kompetensi PA dalam penanganan perkara waris bagi penganut agama Islam di Indonesia didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal ini menegaskan bahwa PA memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara waris orang yang beragama Islam. Kewenangan ini tidak hanya berasal dari peraturan hukum positif, tetapi juga berakar dalam norma-norma hukum Islam. Sebagai contoh, Pasal 8 ayat (1) KHI menegaskan bahwa PA berwenang mengadili perkara hukum perdata Islam.

Dalam kasus waris dari pewaris beragama non-Islam, pengadilan harus memperhatikan dengan cermat fakta agama para penggugat. Hal ini penting mengingat PA secara umum menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dilema muncul ketika para penggugat tidak beragama Islam, sehingga perlu dipertimbangkan apakah kewenangan PA tetap dapat diterapkan. Pada tahap ini, keputusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan

¹⁰ Dwianto Arditio, Hanani Nurul Dan Hadziq Hizbulloh. "Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016)." *Jurnal Of Islamic Family Law* 6, No. 1 (2022): 6.

yang berlaku sehingga putusan atau penetapan yang dilakukan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹¹

Bagaimana jika pewaris pada saat meninggal dunia telah berpindah agama atau telah murtad namun pewaris meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan? Apakah hartanya masih dapat diwarisi oleh ahli warisnya atau tidak? KHI tidak dapat digunakan, karena Pewaris bukan beragama Islam. Namun, dalam persoalan anggota keluarga Pewaris tidak beragama Islam, ditentukan bahwa mereka tidak dapat menjadi ahli waris. Dalam beberapa perkara terkait hal ini, hakim telah membuat suatu penemuan hukum dalam putusannya. Hakim memang harus melakukan penemuan hukum di setiap perkara yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara, bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*). Karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum yang dikenal dengan istilah *rechtsvinding*, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan Putusan 4268/2022, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah hukum siapakah yang diterapkan dalam penyelesaian kasus ini, mengingat di antara pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan kepercayaan (beda agama). Hal tersebut sekiranya dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 172 K/Sip/1974, Tanggal 6 Maret 1975, yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris. Maka apabila agama pewaris merupakan Non Islam maka hukum waris yang digunakan merupakan KUHPerdata. Dalam konteks sengketa waris, pengadilan berfokus pada fakta-fakta yang terkait dengan hubungan keluarga, status perkawinan, keturunan, dan agama pewaris. Dalam hal ini, pengadilan menyatakan bahwa pengakuan para penggugat bahwa mereka bukanlah orang Islam sehingga menjadi poin penting dalam penilaian karena menentukan hukum waris yang berlaku sesuai dengan hukum pewaris, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974.

Pasal 49 UU Peradilan Agama tersebut menjadi poin sentral dalam pemberian kewenangan mutlak kepada PA untuk menangani perkara hukum perdata Islam, yang meliputi kasus-kasus waris. Pasal ini menggariskan bahwa PA memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum perdata Islam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris menjadi kewenangan PA jika pewaris beragama Islam. Tetapi jika pewaris beragama selain Islam, maka menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, sebab hukum waris yang berlaku adalah berdasarkan agama pewaris. Jadi bukan berdasarkan agamanya para ahli waris. Apabila pewaris beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam. Demikian pula halnya, apabila pewarisnya beragama selain agama Islam, maka hukum waris yang berlaku menurut agama pewaris tersebut.¹² Dengan demikian, kewenangan PA dalam konteks kasus waris sangat jelas diamanatkan oleh UU tersebut. Pasal 49 ini menjadikan PA sebagai otoritas yang

¹¹ Ramli, Mohamad." Problematik Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Waris." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 3, No. 2 (2023): 193.

¹² Fataruba, Sabri." Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Jurnal Sasi* 22, No. 1 (2016): 67-68.

berwenang secara eksklusif dan absolut untuk memutuskan sengketa-sengketa hukum perdata Islam, termasuk yang terkait dengan penetapan ahli waris. Selain itu, UU ini memperkuat kedudukan PA sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mutlak dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus hukum perdata Islam, memberikan landasan hukum yang jelas bagi penanganan kasus waris di bawah yurisdiksi PA. Oleh karena itu, Pasal 49 UU Peradilan Agama membuktikan bahwa PA tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab utama dalam menangani kasus-kasus waris yang melibatkan hukum perdata Islam yang salah satunya merupakan kewarisan.

Pengadilan mencatat bahwa Pewaris adalah keturunan Tionghoa, sehingga menurut ketentuan pembagian waris perdata secara *ab intestato*, para ahli waris yang sah tidak memerlukan penetapan ahli waris dari PA Surabaya. Oleh karena itu, pengadilan mengakui Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kejelasan hukum tentang status ahli waris dan menetapkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta yang menunjukkan sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris secara *ab intestato* yang dijelaskan pada Pasal 832 BW, yakni yang berhak menerima waris adalah keluarga sedarah, baik sah dalam perkawinan ataupun di luar kawin serta suami istri yang hidup terlama.¹³

Pengadilan juga menegaskan bahwa penetapan ahli waris oleh PA Surabaya sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun tergugat mengajukan eksepsi terkait hal ini, Pengadilan menilai bahwa penetapan ahli waris perlu dilakukan untuk menegakkan hukum waris yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan pengadilan untuk menolak eksepsi kompetensi atau kewenangan absolut ini menguatkan langkah-langkah hukum yang diambil dalam memutuskan sengketa waris ini.¹⁴

Dalam putusan tersebut, Para Penggugat diidentifikasi sebagai anak-anak kandung dari pewaris melalui perkawinan pertamanya dengan istri pertama. Sebaliknya, Tergugat I diidentifikasi sebagai istri ketiga dari pewaris dan memiliki anak-anak dari perkawinan tersebut yang merupakan Tergugat II, III, dan IV. Penolakan permohonan penetapan ahli waris tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mengakui kedudukan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sedangkan Tergugat tidak memiliki kedudukan yang sama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain itu, pengadilan juga mencatat bahwa Pewaris meninggal dunia sebagai seorang Buddha, bukan seorang Muslim, dan proses pemakamannya dilakukan sesuai dengan keyakinan agama Buddha. Fakta ini turut memengaruhi penilaian pengadilan terhadap status ahli waris para penggugat, mengingat Pewaris tidak memeluk agama Islam. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kejelasan hukum tentang identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris ini, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari

¹³ Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)" *Jurnal Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma* 5, No. 1 (2018): 6-7.

¹⁴ Herenawati, Kartika, I. Nyoman Sujana, Hendra Kusuma, and I. Made. "Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020): 32.

Pewaris. Dalam memutuskan perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.¹⁵

Pengadilan mencatat bahwa para penggugat telah mengakui bahwa mereka bukanlah orang Islam melainkan dari kalangan tionghoa. Hal tersebut dapat dijadikan alasan secara fundamental dalam konteks penyelesaian sengketa waris kasus tersebut, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum dari pewaris. Dengan demikian, pengadilan dapat mengambil pertimbangan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai agama pewaris yaitu dengan ketentuan-ketentuan kewarisan perdata barat¹⁶

Putusan tersebut menegaskan bahwa Pewaris meninggal dunia pada Juli 2021 akibat penyakit Covid-19, yang merupakan faktor penting dalam menentukan status hukum para ahli waris dan penyelesaian sengketa waris. Para Penggugat, yang merupakan anak-anak kandung dari perkawinan pertama Pewaris dengan istri pertama, diakui sebagai ahli waris yang sah. Pengadilan juga mencatat bahwa Pewaris, sepanjang hidupnya, tidak pernah memeluk agama Islam dan proses pemakamannya dilakukan sesuai dengan keyakinan agama Buddha, yang juga menjadi pertimbangan dalam penetapan ahli waris. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kejelasan hukum tentang identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris ini, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris. Dalam hal ini, meskipun hakim tidak memeriksa keabsahan perkawinan Pewaris dengan istri ketiga, hakim tetap menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu istri ketiga dan anak-anak Pewaris dari perkawinan ketiga tetap memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan. Para Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan negeri dengan menggunakan hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPperdata.¹⁷

Bukti KK yang menunjukkan bahwa Pewaris masih terdaftar setelah kematian menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan dalam penyelesaian sengketa waris ini. Meskipun pada dasarnya KK adalah alat administrasi kependudukan yang mencatat anggota keluarga yang masih hidup, namun dalam konteks ini, keberadaan nama pewaris dalam KK setelah kematian menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan keberlakuan KK tersebut. Pengadilan mempertimbangkan bukti ini dengan cermat, termasuk bagaimana data dalam KK tersebut dipertahankan atau diperbarui setelah kematian pewaris.

Dalam konteks penetapan ahli waris, pengadilan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan relevan. Bukti KK yang menunjukkan Pewaris masih terdaftar setelah kematiannya dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan pengadilan. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan status ahli waris, mengingat adanya bukti lain yang diajukan dalam persidangan yang mungkin lebih menentukan, seperti bukti-bukti akta kelahiran, perkawinan, dan kematian, serta kesaksian dari pihak terkait. Oleh karena itu, pengadilan melakukan analisis menyeluruh terhadap semua

¹⁵ Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 2 (2020): 310-311.

¹⁶ Aminudin, Moh. "Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan." *Jurnal Media Bina Ilmiah* 13, no. 6 (2018): 1293.

¹⁷ Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 70.

bukti yang diajukan untuk mencapai keputusan yang adil dan akurat dalam penyelesaian sengketa waris ini.

Dalam konteks konfirmasi agama Pewaris sebagai Buddha, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menjadi krusial dalam menetapkan keyakinan agama Pewaris. Dengan bukti-bukti tersebut, termasuk Akta Perkawinan dan Akta Kematian yang mencatat agama Pewaris serta proses kremasi atau pengabuan jenazah, pengadilan dapat memverifikasi keyakinan agama Pewaris secara akurat. Penegakan keyakinan agama ini penting dalam konteks penentuan hukum waris, mengingat keyakinan agama memengaruhi prosedur pemakaman dan penyelesaian warisan menurut hukum yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa waris ini, konfirmasi agama Pewaris sebagai Buddha melalui bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan memperkuat posisi Para Penggugat sebagai ahli waris sah. Hal ini memperkuat argumen mereka bahwa mereka berhak atas warisan dari Pewaris, sesuai dengan keyakinan agama dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam membatalkan putusan yang telah ada. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan terkait pembatalan penetapan ahli waris, pengadilan dapat mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti terkait agama Pewaris dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada analisis yang cermat dan objektif terhadap semua fakta yang tersedia dalam persidangan.¹⁸

Dalam konteks proses pemakaman jenazah Pewaris di Gereja, Keuskupan Malang, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan kesesuaian pemakaman dengan keyakinan agama Buddha yang dianut oleh Pewaris. Meskipun Pewaris dinyatakan beragama Buddha, pemakaman dilakukan di sebuah gereja yang mungkin lebih terkait dengan tradisi Nasrani. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan atau ketidaksesuaian terhadap proses pemakaman dengan keyakinan agama Pewaris. Namun, dalam konteks ini, mungkin terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan mengenai lokasi pemakaman, seperti faktor budaya, kebiasaan keluarga, atau keberatan dari pihak tertentu yang berwenang dalam hal tersebut.

Ketika pengadilan mempertimbangkan semua bukti dan argumen dalam perkara ini, termasuk lokasi pemakaman jenazah, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan dengan cermat semua aspek, termasuk keyakinan agama Pewaris. Meskipun pemakaman dilakukan di gereja, bukti-bukti lain yang menunjukkan keyakinan agama Buddha pewaris, seperti Akta Kematian yang mencatat proses kremasi/pengabuan, harus tetap diperhitungkan dalam penentuan status hukum para penggugat sebagai ahli waris sah. Dengan demikian, pengadilan harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap semua fakta dan bukti yang tersedia, termasuk kecocokan proses pemakaman dengan keyakinan agama Pewaris.

Dalam konteks kewarganegaraan Pewaris, pengadilan mempertimbangkan bahwa Pewaris diidentifikasi sebagai keturunan Tionghoa berdasarkan ketentuan hukum tertentu, seperti yang diatur dalam Staatblad 1917. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penentuan ahli waris, aspek kewarganegaraan juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun demikian, keputusan mengenai penetapan ahli waris tidak semata-mata didasarkan pada kewarganegaraan Pewaris, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti bukti-bukti kekeluargaan dan pernikahan serta ketentuan hukum yang berlaku terkait pembagian harta warisan.

¹⁸ Efa Laela Fakhirah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung, Penerbit Alumni, 2023): 13-14.

Pengadilan juga memperhatikan bahwa meskipun Pewaris diidentifikasi sebagai keturunan Tionghoa, hal ini tidak secara otomatis menetapkan ahli warisnya secara langsung. Dalam konteks ini, pengadilan harus memeriksa semua bukti yang relevan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bukti-bukti tentang pernikahan, kelahiran, perceraian, dan proses-proses hukum terkait yang dapat memengaruhi penentuan ahli waris secara adil dan transparan. Dengan demikian, keputusan pengadilan dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris harus mempertimbangkan secara menyeluruh semua aspek yang relevan dan memastikan bahwa keadilan dan kebenaran hukum dijalankan.

Dalam putusan tersebut, pengadilan mengakui para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, seperti akta perkawinan, akta kelahiran, dan akta perceraian yang menunjukkan hubungan keluarga antara Pewaris dan Para Penggugat sebagai anak-anak kandungnya dari perkawinan pertamanya dengan istri pertama. Dengan demikian, pengadilan mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti tersebut dan menyimpulkan bahwa para penggugat memiliki hak waris yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keputusan pengadilan juga diperkuat dengan pertimbangan bahwa Pewaris tidak pernah memeluk agama Islam dan tidak menjalankan syarat-syarat seorang muslim, serta identifikasi beliau sebagai keturunan Tionghoa berdasarkan Staatblad 1917. Hal ini memperkuat argumen bahwa para penggugat memiliki hak waris yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya. Dengan demikian, putusan tersebut mengakui secara jelas kedudukan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, dengan mengacu pada hubungan keluarga dan bukti-bukti yang diajukan.

Pengadilan juga mempertimbangkan fakta bahwa Pewaris telah memiliki ketiga anak kandungnya dari perkawinan pertamanya dengan istri pertama. Selain itu, PA Surabaya menetapkan agama Pewaris adalah Buddha. Oleh karena itu Penetapan 1429/2022 dibatalkan karena hukum kewarisan yang berlaku adalah bukan hukum kewarisan Islam, tetapi hukum kewarisan yang berlaku dalam KUHPerduta. Keputusan tersebut sudah benar dan jelas karena agama tergugat dengan pewaris berbeda yang mana apabila dilihat dari hukum kewarisan Islam dan KHI mengatur bahwa antara pewaris dan ahli waris haruslah beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf b dan c).¹⁹

Hakim PA Surabaya telah memperoleh alat-alat bukti dari Para Penggugat dan Para Tergugat dalam bentuk dokumen-dokumen dan saksi-saksi yang meyakinkan hakim dalam penentuan agama Pewaris. Dengan beranalogi pada Pasal 172 KHI, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penentuan agama pewaris dapat melalui kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain.

Alat-alat bukti kartu identitas Pewaris yang diberikan oleh Para Penggugat adalah KTP Pewaris dan KK Para Penggugat bersama Pewaris yang menyatakan bahwa agama Pewaris adalah Budha. Kedua kartu identitas Pewaris ini tidak dibantah oleh para pihak dan dipastikan keautentikannya. Para Tergugat menyampaikan alat bukti berupa Akta Nikah dari KUA tentang perkawinan Pewaris dan istri ketiga dan KK Para

¹⁹ Wahyudi, Muhamad Isna. "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015) 273-274.

Tergugat dan Pewaris dengan menyebutkan agama Pewaris adalah Islam. Kedua alat bukti ini menjadi persoalan karena diragukan keotentikannya. Akta Nikah dari KUA yang diterbitkan pada tahun 2018 ini dinyatakan ketidakbenarannya oleh KUA tersebut. Nomor akta nikah yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah bukan perkawinan atas nama Pewaris dan istri ketiga, tetapi atas nama orang lain. Sementara itu, pembuktian berupa KK Para Tergugat dan Pewaris diterbitkan setelah Pewaris meninggal dan tetap mencantumkan nama dan identitas Pewaris. Seharusnya, apabila seseorang meninggal, nama dalam KK akan dihapus. Hal ini menjadi kelemahan pembuktian dari Para Tergugat.

Kedua pihak menyampaikan saksi-saksi tentang Pewaris. Saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan kesaksiannya tentang agama Pewaris. Ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa agama Pewaris selalu mengikuti agama isterinya, seperti Katolik ketika menikah dengan istri pertama yang beragama Katolik, Budha ketika menikah dengan istri kedua yang beragama Budha, dan Islam ketika menikah dengan istri ketiga yang beragama Islam. Ada satu orang yang menyaksikan pernikahan Pewaris dan istri ketiga secara Islam dengan wali nikah istri ketiga adalah adik laki-laki istri ketiga. Ada beberapa saksi yang melihat Pewaris sedang mempelajari buku-buku Islam dan mendengar langsung dari Pewaris bahwa Pewaris akan masuk Islam dan menikah dengan istri ketiga. Saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Pewaris beribadah secara Islam.

Hakim PA Surabaya menyatakan bahwa agama Pewaris adalah Budha. Putusan ini didasarkan pada alat bukti tertulis, khususnya kartu identitas Pewaris, berupa KTP dan KK yang diajukan oleh Para Penggugat. Hakim mengabaikan kesaksian dari saksi yang hadir pada saat perkawinan Pewaris dan istri ketiga dilaksanakan secara Islam. Hal utama dalam perpindahan agama adalah seseorang telah melaksanakan tata cara untuk masuk agama tertentu. Harus dapat dibuktikan bahwa Pewaris telah mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Secara administrasi, proses ini harus disertakan dengan adanya surat keterangan atau surat pernyataan pindah agama dari Pewaris. Dengan tidak adanya saksi yang melihat Pewaris mengucapkan dua kalimat syahadat atau mungkin saja Pewaris mengucapkan dua kalimat syahadat saat melaksanakan perkawinan ketiganya tetapi tidak ada surat pernyataan pindah agama, hakim meragukan Pewaris beragama Islam. Kelemahan pembuktian lainnya adalah tidak ada saksi yang melihat Pewaris beribadah secara Islam. Padahal, saksi-saksi juga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah melihat Pewaris beribadah secara Katolik, Budha, dan Islam. Namun, kekuatan pembuktian di sini adalah kartu identitas Pewaris yang menyatakan bahwa agama Pewaris adalah Budha. Diperkuat pula dengan pelaksanaan kremasi jenazah Pewaris, bukan pelaksanaan penguburan jenazah Pewaris. Dalam hal ini, pembuktian secara tertulis dan formal administrasi memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, kesimpulan dalam tulisan ini terdiri dari dua hal. Pertama, belum ada aturan yang secara khusus menentukan agama seseorang yang telah meninggal, dalam hal ini adalah Pewaris. Aturan yang ada adalah menentukan agama ahli waris yang terdapat dalam Pasal 172 KHI. Agama ahli waris dapat ditentukan berdasar kartu identitas, pengakuan, pengamalan, dan kesaksian. Tidak adanya aturan secara khusus tentang penentuan agama pewaris, penggunaannya adalah secara konstruksi analogi hukum terhadap Pasal 172 KHI tersebut. Namun, penentuan agama pewaris hanya dapat dilakukan

berdasarkan informasi dalam kartu identitas pewaris dan atau kesaksian orang lain. Kesaksian orang lain tersebut dapat berupa melihat dan mendengar secara langsung pewaris mengucapkan pernyataan masuk agama tertentu tanpa paksaan melalui tata cara masing-masing agama, atau mendengar secara langsung pengakuan pewaris beragama tertentu, atau melihat secara langsung pewaris melaksanakan ibadah agamanya.

Kedua, dalam perkara Putusan 4268/2022 menentukan agama Pewaris adalah bukan Islam tetapi Buddha, sehingga membatalkan Penetapan 1429/2022, hakim menggunakan pembuktian yang disampaikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Pembuktian tersebut adalah kartu identitas yang menyebutkan agama Pewaris adalah Buddha yang disampaikan oleh Para Penggugat. Para Tergugat tidak dapat membuktikan secara kuat bahwa agama Pewaris adalah Islam. Satu-satunya alat bukti agama Pewaris adalah Islam, adalah kesaksian ibu istri ketiga yang melihat akad nikah antara Pewaris dan istri ketiga. Namun, pembuktian ini oleh hakim tidak dapat menjadi satu-satunya alat bukti bahwa agama Pewaris adalah Islam. Selain itu, Tergugat tidak menyangkal atas pembuktian yang disampaikan oleh Para Penggugat. Dalam ini, jika dikaitkan dengan Pasal 172 KHI, penentuan agama Pewaris utamanya didasarkan pada kartu identitas Pewaris yang menyebutkan agamanya Buddha, serta didukung oleh beberapa saksi yang tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pewaris mengucapkan dua kalimat syahadat maupun melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam.

Agama seseorang yang telah meninggal penting untuk diketahui dan dipastikan karena adanya kepentingan hak-hak waris dari para ahli waris pewaris. Oleh karena itu, penting pula adanya aturan secara khusus yang menentukan agama seseorang yang telah meninggal. Meskipun agama merupakan hak pribadi seseorang, namun secara hukum agama seseorang penting untuk diungkapkan secara jelas dan terang agar tidak merugikan hak-hak orang lain, dalam hal ini hak-hak para ahli waris. Jadi berdasarkan pembuktian dan fakta hukum yang ada, pewaris merupakan beragama Buddha, sehingga hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris yaitu KUHPerduta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elia Ardian, Yoseb Boari, Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif :Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang*, Jambi, Soonpedia Publisher, 2023.
- Fakhirah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni. 2023.
- Hamidah Siti, Suwardiyati Rumi, Rohmah Siti, Chanifah Nur, Hidayat Fitri, Ganindha Ranitya, Puspita Sari Shinda dan Budiono, Rachmad. *Hukum Waris Islam*, Malang, UB Press, 2021.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika. 2022.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013.

Jurnal

- Aminudin, Moh. "Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan." *Jurnal Media Bina Ilmiah* 13, No. 6 (2018): 1293.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 2 (2020): 303-323.

- Dwianto Arditio, Hanani Nurul Dan Hadziq Hizbulloh. "Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016)." *Jurnal Of Islamic Family Law* 6, No. 1 (2022): 6.
- Fataruba, Sabri. "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Jurnal Sasi* 22, No. 1 (2016): 59-73
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *Jurnal IUS* 8, No. 2 (2020): 29-30.
- Herenawati, Kartika, I. Nyoman Sujana, Hendra Kusuma, and I. Made. "Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020): 32.
- Khosyi'ah Siah dan Tsamrotul Fuadah Aah. "Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung." *Jurnal Asy-Syari'ah* 21, No. 2 (2019): 135-158.
- Labone, Moh Sukran R. "Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010)." *Tadulako Master Law Journal* 4, No. 1 (2020): 59-79.
- Milyani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek." *Jurnal Al'adl* 9, No. 3 (2017): 405-434
- Moch Choirul Rizal, "Pihak Nonmuslim dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia," *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* No. 1 (2021): 25-30.
- Ramli, Mohammad. "Problematik Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Waris." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 190-214
- Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 2, No. 2 (2018): 217-239.
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)" *Jurnal Hukum Dirgantara Universitas Suryadarma* 5, No. 1 (2018): 6-7.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, Kajian Lima Penetapan Dan Dua Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015) 273-274.
- Winoto Joyokusumo, Samson Aprinaldi Situmorang. "Legalitas Bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Turun Waris." *Jurnal Pertanahan* 10, No. 01 (2020): 85-86.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 722).

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4268/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 172 K/Sip/1974.